



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 348).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2017-2025.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam baik oleh Penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025.

## Pasal 2

RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.

## Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
    1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;

2. Persebaran penanaman modal;
  3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Industri, Perdagangan, Perkebunan dan Energi;
  4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment);
  5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
  6. Pemberian Kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
  7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara, terdiri dari:
1. Tahap I (Periode 2017-2018)
  2. Tahap II (Periode 2019-2021); dan
  3. Tahap III (Periode 2021-2025);
- f. Pelaksanaan.

- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Kepala perangkat daerah yang membidangi penanaman modal melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal kabupaten dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.




#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Mei 2018


BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
2018 NOMOR 22

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODALTAHUN 2017-2025

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LUWU UTARA**

**I. Pendahuluan**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus-menerus kearah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajauan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta.

Pembangunan ekonomi yang didalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, untuk melaksanakan urusan penanaman modal sebagai urusan wajib Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pamerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam sub bidang Kebijakan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim investasi yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif untuk mencapai sasaran:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai kesejahteraan sama dengan kabupaten-kabupaten maju di Indonesia;
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan, pariwisata dan energi, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih bermutu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang bersifat jangka panjang. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoprasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang sehat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM di Indonesia guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten/Kota yang salah satunya adalah RUPM Kabupaten Luwu Utara. RUPM Kabupaten Luwu Utara merupakan pedoman arah kebijakan Investasi di Kabupaten Luwu Utara yang berintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di Kabupaten Luwu Utara, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah maupun perencanaan terkait lainnya.

## II. ASAS DAN TUJUAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal daerah berdasarkan asas sebagai berikut :

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Perlakukan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal;
5. Kebersamaan;
6. Efisiensi berkeadilan;
7. Berkelanjutan;
8. Berwawasan lingkungan; dan
9. Kemandirian.

Asas tersebut di atas menjadi prinsip dan nilai-nilai dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Luwu Utara yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
5. Mengolah dan Memanfaatkan potensi sumber daya daerah;
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
8. Mengolah ekonomi potensial, baik dari dalam Negeri maupun Luar Negeri.

## III. VISI DAN MISI

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara adalah:

**MENJADIKAN LUWU UTARA SEBAGAI TUJUAN UTAMA INVESTASI DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI.**

Untuk mencapai VISI tersebut, ditetapkan MISI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara yaitu:

**MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA MENINGKATKAN DAYA TARIK DAN MINAT INVESTASI.**

## IV. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara yang sedang dan akan ditempuh meliputi:

### 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan peningkatan iklim penanaman modal sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan penanaman modal daerah;



untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1. Penguatan Sitem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanam modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
2. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh DPMPTSP dengan mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati;
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif;
4. Mengarahkan lembaga penanaman modal daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Luwu Utara.

b. Optimalisasi Kerja DPMPTSP;

Optimalisasi Kerja DPMPTSP dilaksanakan melalui:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan sarana dan prasarana;
4. Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP);
5. Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui:

1. Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis usaha besar dan usaha kecil serta menengah;
2. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
3. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
4. Penyelenggaraan pameran investasi.

d. Hubungan Industrial

Hubungan Industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Luwu Utara, oleh karena itu diperlukan:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik;
3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas

mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

## **2. Persebaran Penanaman Modal**

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

A. Pengembangan wilayah strategis Kabupaten Luwu Utara meliputi:

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu :
  1. Kawasan perkotaan masamba;
  2. Kawasan pesisir dan minapolitan di Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Tanalili;
  3. Kawasan pengembangan agropolitan perkebunan, diarahkan pada Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Malangke;
  4. Kawasan pengembangan agropolitan pertanian diarahkan ke Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Seko, Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Rampi;
  5. Pengembangan kawasan agro industri diarahkan ke Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili dan Kecamatan Mappedeceng;
  6. Kawasan khusus pengembangan sagu yang ada di kabupaten yaitu Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Masamba yang lokasinya di sepanjang pinggiran sungai dan daerah genangan.
2. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu : Kecamatan Malangke, Kecamatan Rampi, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Seko, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili dan Kecamatan Mappedeceng.
3. Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu :
  - a. Kota Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi sebagai sentra peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan teknologi dirgantara;
  - b. Kecamatan yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);

- c. Kawasan pertambangan sumber daya mineral dan energi di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan Sabbang, dan Kecamatan Rongkong;
- 4. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu:
  - a. Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Masamba yaitu sepanjang pinggiran sungai dan daerah genangan;
  - b. DAS Rongkong, DAS Kanjiro, DAS Masamba, DAS Baliase, DAS Bitue, DAS Uro dan DAS Lariang;
  - c. Kawasan pesisir pantai dan muara sungai di Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Tanalili;
  - d. Kawasan minapolitan dengan komoditas unggulan yang akan dikembangkan adalah rumput laut jenis *Gracillaria Sp* dan *Euchema Cottoni* di Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Bone-Bone.
- B. Wilayah Pengembangan Kabupaten Luwu Utara
  - 1. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:
    - a. Kawasan hutan produksi terbatas, terdapat di Kecamatan Masamba, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Rampi dan Kecamatan Seko dengan luasan kurang lebih 134.562,05 Ha;
    - b. Kawasan hutan produksi, terdapat di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Seko dengan luasan kurang lebih 8.936,88 Ha;
    - c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, terdapat di Kecamatan Rampi dengan luasan kurang lebih 3.288,02 Ha.
  - 2. Kawasan peruntukan hutan rakyat, terdapat di Kecamatan Seko, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Rampi dan Kecamatan Baebunta dengan luasan kurang lebih 4,397 Ha;
  - 3. Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas :
    - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, terdapat di Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi, dan Kecamatan Rongkong;
    - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta,

Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili dan Kecamatan Malangke Barat;

c. Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas :

1. Kawasan perkebunan pengembangan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 18.360,55 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Seko, dan Kecamatan Rampi;
2. Kawasan perkebunan pengembangan coklat/kakao dengan luas kurang lebih 39.410,27 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili, Kecamatan Seko, Kecamatan Rongkong, dan Kecamatan Rampi;
3. Kawasan perkebunan pengembangan kopi robusta dengan luas kurang lebih 1.261,08 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Rongkong, dan Kecamatan Rampi;
4. Kawasan perkebunan pengembangan kopi arabika dengan luas kurang lebih 397,75 Ha terdapat di Kecamatan Seko, Kecamatan Rongkong, dan Kecamatan Rampi;
5. Kawasan perkebunan pengembangan kelapa dalam dengan luas kurang lebih 2.437,67 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili, Kecamatan Seko, dan Kecamatan Rampi;
6. Kawasan perkebunan pengembangan Rambutan dengan luas kurang lebih 9.084 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Tanalili;
7. Kawasan perkebunan pengembangan durian dengan luas kurang lebih 15.000 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Seko, Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Rampi;

8. Kawasan perkebunan pengembangan lada dengan luas kurang lebih 1.104,95 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili, Kecamatan Seko, Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Rampi;
- d. Kawasan peruntukan peternakan terdapat di semua kecamatan.
4. Kawasan peruntukan Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
  - a. Kawasan peruntukan budidaya perikanan laut, terdapat di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Malangke barat;
  - b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar, terdapat di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi, dan Kecamatan Rongkong;
  - c. Kawasan peruntukan budidaya perikanan air payau, terdapat di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili, Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat;
  - d. Kawasan konservasi perikanan, terdapat di Desa Takkalala, Desa Salekoe, Desa Ladongi di Kecamatan Malangke, Desa Pengkajoang, Desa Pombakka, Desa Welawi untuk Kecamatan Malangke Barat dan Desa Pongko, Desa Poreang dan Desa Munte di Kecamatan Tanalili.
5. Kawasan peruntukan pertambangan dan ketenagalistrikan terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral, non mineral dan batubara, terdiri atas:
    1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral radio aktif berupa kawasan indikasi potensi pertambangan mineral radio aktif terdapat di Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Masamba dan Kecamatan Rongkong;
    2. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam berupa kawasan potensi pertambangan mineral logam berupa emas, tembaga, perak, seng dan besi terdapat di kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Rongkong;
    3. Kawasan peruntukan pertambangan bukan logam berupa kawasan potensi pertambangan mineral bukan logam berupa intan, kalsit, kuarsit, pasir kuarsa dan Zeolit terdapat di Kecamatan Seko, Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Rampi dan Kecamatan Sabbang;

4. Kawasan peruntukan pertambangan batuan berupa kawasan potensi pertambangan batuan berupa batu kali, pasir, sirtu, kerikil, tanah urug, pasir pasang, toseki, tanah liat, giok, jasper, Kristal kuarsit, kalsedon, opal, obsidian, silika dan granit terdapat di Kecamatan Seko, Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Rampi, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Tanalili;
5. Kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Rongkong.
- b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, terdapat di Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Malangke.
- c. Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, prospek pertambangan panas bumi terdapat di Kecamatan Rongkong, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi.
- d. Kawasan peruntukan ketenagalistrikan, terdiri atas:
  1. Pembangkit Listrik Tenaga Air, terdapat di semua kecamatan kecuali Kecamatan Malangke dan Malangke Barat;
  2. Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Bayu), terdapat di semua kecamatan;
  3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Matahari), terdapat di semua kecamatan;
  4. Pembangkit Listrik Tenaga Ombak terdapat di Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat dan Kecamatan Tanalili;
  5. Pembangkit Listrik Geothermal (Panas Bumi) terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi dan Kecamatan Seko.
6. Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan industri sedang, terdapat di semua kecamatan; dan
  - b. Kawasan peruntukan industri rumah tangga, merupakan kawasan peruntukan industri tertentu untuk usaha mikro kecil dan menengah, terdapat di semua kecamatan.
7. Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdapat di Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rampi, Kecamatan Sukamaju, dan Kecamatan Seko;
  - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdapat di Kecamatan Rampi, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone,

- Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat dan Kecamatan Baebunta;
- c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan, terdapat di Kecamatan Masamba, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Rongkong.
8. Kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan, terdapat di Kota Masamba, Desa Sukamaju di Kecamatan Sukamaju, Desa Baebunta di Kecamatan Baebunta, Kelurahan Marobo di Kecamatan Sabbang, Kelurahan Bone-Bone di Kecamatan Bone-Bone; dan
  - b. Kawasan peruntukan permukiman pedesaan terdapat di Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko dan sebahagian Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Sukamaju.
9. Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a. Kodim direncanakan di Kota Masamba;
  - b. Koramil yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
  - c. Polres di kota Masamba;
  - d. Polsek yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu Utara; dan
  - e. Pangkalan pemantau keamanan laut di Desa Munte Kecamatan Bone-Bone.

**3. Pengembangan pangan, infrastruktur, industri, perdagangan, pariwisata, dan energi.**

- a. Arah kebijakan pengembangan pangan;  
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang pangan adalah:
  - 1) Penguatan sistem pengembangan produk unggulan daerah secara nyata dan berkualitas;
  - 2) Peningkatan jaringan kemitraan dan pemasaran hasil produksi pertanian;
  - 3) Peningkatan kemampuan masyarakat Luwu Utara dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam;
  - 4) Penguatan sistem agribisnis dan agroindustri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk secara efisien, modern dan berkelanjutan.
- b. Arah kebijakan pengembangan infrastruktur;  
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang infrastruktur adalah:
  - 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;

- 2) Pengembangan infrastruktur yang baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi;
  - 3) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama kawasan pertumbuhan baru;
  - 4) Percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara;
  - 5) Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing.
- c. Arah Kebijakan Pengembangan industri;  
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang industri adalah :
- 1) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
  - 2) Penguatan basis industri yang berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun internasional;
  - 3) Meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah serta meningkatkan peran serta sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah;
  - 4) Penataan wilayah peruntukan industri dan perencanaan strategis dengan penyediaan informasi bidang industri.
- d. Arah Kebijakan Pengembangan perdagangan  
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang perdagangan adalah :
- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global;
  - 2) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri;
  - 3) Stabilitasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Arah kebijakan pengembangan pariwisata  
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang pariwisata adalah:
- 1) Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perluasan kesempatan kerja;
  - 2) Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian di Kabupaten Luwu Utara;



- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata guna mendukung pengembangan jasa sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah;
  - 4) Peningkatan dan pemanfaatan kekayaan daerah serta perencanaan yang strategis dalam promosi kepariwisataan dengan penyediaan informasi di bidang pariwisata.
- f. Arah kebijakan pengembangan energi  
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang energi adalah :
- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
  - 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
  - 3) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air dan pemanfaatan limbah kotoran hewan sebagai sumber daya energi, sebagai sumber kehidupan dan pertanian.

#### **4. Pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*)**

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah :

- a. bersinerginya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup dan limbah serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi;
- e. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

#### **5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)**

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK di Kabupaten Luwu Utara dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha yang lebih besar, usaha mikro menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar, dengan parameter UMKMK yang naik kelas adalah:
  1. UMKMK yang berbasis teknologi yaitu UMKMK yang dalam proses produksinya sudah menggunakan teknologi yang ada, sesuai dengan tipikal usaha yang digeluti;
  2. Pelaku UMKMK memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan;
  3. Fokus pada pelayanan konsumen, mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan;
  4. UMKMK yang sudah memakai sistem IT yang berarti bahwa para pelaku usaha sudah melakukan pemasaran produk melalui internet;
  5. Pelaku usaha sudah bersikap adaptif.

- b. Strategi aliansi strategis yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Pola semacam ini yang akan menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi terhadap usaha besar pada rentan waktu tertentu.

#### **6. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal**

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Luwu Utara adalah :

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana aksi *image building* pada lokasi penanaman modal;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang diharapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan SKPD terkait;
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara aktif untuk mentransformasikan minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;
- f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain (kabupaten/kota) dan negara lain atau badan hukum asing melalui pemerintah pusat serta swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

### **V. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI**

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu Utara hingga tahun 2025 perlu dirumuskan tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara dalam 3 (tiga) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan melalui fase jangka pendek menuju jangka panjang yang saling berkaitan satu sama lain.

Tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

#### **1. Tahap I (Periode 2017-2018)**

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan antara lain penguatan kelembagaan, optimalisasi sarana prasarana kantor, pengembangan SDM, pengembangan Informasi Teknologi berbasis Website, publikasi dan promosi potensi-potensi daerah, kerja sama, dan mengidentifikasi sarana prasarana kebutuhan industri.

Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas maka dilakukan langkah-langkah prioritas kebijakan daerah sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara melalui regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- b. Mengoptimalkan sarana prasarana kantor, dan penempatan kantor di tempat strategis, terencana dan permanen sesuai standar pelayanan publik, serta penyajian jumlah data perizinan dan non perizinan yang akurat dalam mendukung kegiatan penanaman modal;
- c. Menyiapkan dana (pembiayaan) dan SDM dalam rangka penerapan perizinan berbasis IT (online);
- d. Mengembangkan website penanaman modal menjadi salah satu media promosi investasi sektor unggulan dan proyek yang siap ditawarkan agar lebih fokus dan terarah;
- e. Merencanakan pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal serta melakukan evaluasi dan penyederhanaan regulasi;
- f. Menginventarisir, merencanakan dan melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang menghambat dalam rangka mempermudah penanaman modal;
- g. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
- i. Menata dan mengidentifikasi strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. Melakukan kerjasama dan mediasi dengan para pelaku usaha (UMKM) terkait penanaman modal di Kabupaten Luwu Utara agar lebih berkembang dan maju serta mengidentifikasi profil usaha besar dan potensi CSR-nya untuk mewujudkan kemitraan dengan UMKM;
- k. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan potensi-potensi daerah dalam rangka penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan serta memperbaiki citra daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal;
- l. Merumuskan buku profil potensi daerah yang akan ditawarkan ke investor;
- m. Melakukan pameran dan publikasi lokasi industri agrobisnis terkait sebaran, luasan dan status lahan untuk meningkatkan pemerataan penanaman modal di bidang agropolitan;
- n. Mengidentifikasi ketersediaan lahan dan produktifitas pertanian yang menjadi penyangga kebutuhan pangan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara;
- o. Mengidentifikasi dan menyiapkan lahan paling sedikit seluas 25 Hektare untuk kebutuhan industri di masa depan serta kapasitas jalan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan dan infrastruktur sesuai RTRW.

## **2. Tahap II (Periode 2019-2021)**

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pemantapan sistem pelayanan DPMPTSP, fasilitas kemudahan dan insentif bagi penanaman modal, koordinasi antar lembaga, pengembangan industri, pembangunan pabrik dan pembangunan infrastruktur.

Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, langkah-langkah kebijakan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data kredibel;
- b. Memberikan fasilitas kemudahan dan insentif bagi penanaman modal dalam bentuk regulasi kebijakan pemerintah daerah untuk menarik minat dan meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Luwu Utara;
- c. Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa;
- d. Peningkatan koordinasi antar lembaga untuk menjamin kepastian usaha dan kepastian lahan;
- e. Mempersiapkan kebijakan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan dan pembangunan industri skala menengah, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit, sagu dan kopi serta sektor energi dan sumber daya mineral. Indikator hasilnya berupa:
  - pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) unit;
  - pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebanyak 1 (satu) unit;
  - pembangunan industri pertambangan mineral batuan (*crusher plant*) sebanyak 1 (satu) unit; dan
  - pembangunan industri *Aspal Mixing Plant* (AMP) 1 (satu) unit.
- f. Pemantapan sistem penataan ruang dengan dukungan fasilitas sarana prasarana dan sistem administrasi pertanahan yang memadai menuju terwujudnya kawasan masing-masing yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai upaya pengembangan kawasan tersebut antara lain:
  - Pembangunan kawasan industri paling sedikit seluas 25 Hektare.
- g. Pengembangan sentra ekonomi berbasis agropolitan yang didukung dengan upaya peningkatan infrastruktur jalan Kabupaten dan Provinsi serta pelabuhan, jalan produksi dan jembatan penghubung di pedesaan atau sentra produksi pangan.

## **3. Tahap III (Periode 2021-2025)**

Pada tahap ini merupakan evaluasi implementasi pencapaian dari Tahap II , seperti :

- a. Tersedianya infrastruktur yang mencukupi;
- b. Terbangunnya sumber daya yang handal;
- c. Terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal antara pusat dan daerah;

Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas maka dilakukan langkah-langkah prioritas kebijakan daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Luwu Utara;
- b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga hilir untuk membangun kawasan agropolitan, sosial budaya, perdagangan dan jasa di Kabupaten Luwu Utara;
- c. Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan swasta;
- d. Penguatan terwujudnya sistem kinerja pelayanan publik yang berkualitas oleh aparat pemerintah daerah;
- e. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal dalam mendorong industrialisasi skala besar;
- f. Pemerintah daerah membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*);
- g. Mendorong penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga hilir untuk mengembangkan sektor unggulan yang ramah lingkungan;

Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian sehingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk penanaman modal publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastruktur dan atau sarana lain yang mendukung tercapainya pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin meningkat.

Kebutuhan indikatif investasi Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel Kebutuhan Indikatif Investasi Kabupaten Luwu Utara  
Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025**

<b>Tahapan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kebutuhan Indikatif Investasi (Miliar Rupiah)</b>
<b>Tahap I</b>	2017	605,83
	2018	715,48
<b>Tahap II</b>	2019	837,59
	2020	863,47
	2021	864,00
<b>Tahap III</b>	2021	864,00
	2022	881,28
	2023	898,91
	2024	943,86
	2025	962,74

## VI. PELAKSANAAN

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK Luwu Utara memerlukan langkah-langkah kongkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah/lembaga teknis lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada RUPMK;
2. Perangkat Daerah dalam menyusun kebutuhan penanaman modal berkoordinasi dengan DPMPTSP;
3. DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI